



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 1994**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa tingkat perkembangan dan laju pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang cukup tinggi maka untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan sekarang bagi kepentingan generasi mendatang agar memperoleh kondisi lingkungan hidup yang baik, perlu diprogramkan penataan Tata Ruang Wilayah Daerah yang lestari, optimal, seimbang dan serasi;
 - b. bahwa untuk menjamin manfaat keterbukaan Rencana Tata Ruang secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikembangkan sistem pelayanan umum dan kebijaksanaan penataan ruang jangka panjang tahun 1993/1994 - 2003/2004 sebagai penyempurnaan terhadap Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang ada;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu menuangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tahun 1993/1994 - 2003/2004, dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

- ✓ 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;
- ✓ 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- ✓ 7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya ;
- ✓ 9. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
10. Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Alam ;
- ✓ 11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- ✓ 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Wilayah Batas Kota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
- ✓ 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Pencadangan Tanah untuk Perusahaan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 tentang Fungsi-fungsi Nomor 503/KPTS/1985 dan tanggungjawab Perencanaan Kota ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
22. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertnahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka penanaman Modal ;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1990/ 1991 - 2013/2014 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994/~~1995~~ - 1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

e. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW, ialah rencana pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang secara garis besar disusun keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

BAB II

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di bidang spasial untuk menunjang tercapainya pengembangan Daerah antar Tata Ruang Jawa Timur, Nasional, Satuan Wilayah Pengembangan Jombang dan sekitarnya serta wilayah Kecamatan; melalui berbagai upaya pemanfaatan ruang untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Nasional yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah ini dirinci lebih lanjut dengan uraian dalam Lampiran II Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Album Eksisting dan Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang dilengkapi dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang merupakan dasar rujukan dan atau acuan atas kegiatan pembangunan Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (3) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan apabila hasil evaluasi dimaksud pada ayat (2) pasal ini menunjukkan perubahan dan penyimpangan yang sifatnya mendasar .

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Jombang 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Januari 1995 Nomor 45/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995 Seri C tanggal 25 Januari 1995 Nomor 1/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tk. I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

RANCANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah secara umum dapat diartikan sebagai Rencana Tata Ruang Fisik yang menggambarkan garis besar pola Pembangunan untuk efisiensi kemanfaatan lahan yang lebih baik. Disamping Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah mempunyai sasaran pengaturan aspek fisik, namun dalam penyusunannya harus didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik segi sosial, ekonomi maupun politik.

Pada hakekatnya Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah merupakan Kebijakan Pembangunan dan pengembangan Tata Ruang fisik Kota yang teratur lestari, optimal, seimbang dan serasi sesuai dengan perkembangan penduduk serta kegiatannya sesuai dengan kebijaksanaan yang diarahkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat memberikan arahan bagi kecenderungan perkembangan fisik Kota dimasa mendatang.

Sedangkan fungsi utama Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah merupakan pedoman bagi kepentingan Pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan .

Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah pedoman yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan. Oleh karena itu setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah rencana tersebut harus ditaati oleh semua pihak .

Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah tidak saja terletak ditangan Pemerintah Daerah tetapi juga pada masyarakat luas .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 : Pencantuman pasal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tanggal 23 September 1992 pasal 16 dan pasal 17 .

Pasal 5 dan pasal 7 : Cukup jelas .
